



NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, perubahan, perhitungan, pertanggungjawaban dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, diatur dalam Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Aceh.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Pemerintah Aceh adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah lembaga perwakilan rakyat Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Aceh.
11. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Aceh.

13. Unit SKPA adalah bagian dari SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
16. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA dan tugas lainnya.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
18. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUA.
19. Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUA.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPA/Unit SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat PPK SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat PPK Unit SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPA.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*audit intern*) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Aceh.

27. Penerimaan Aceh adalah uang yang masuk ke kas Aceh.
28. Pengeluaran Aceh adalah uang yang keluar dari kas Aceh.
29. Pendapatan Aceh adalah semua hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
30. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah Penerimaan Asli Aceh berupa Zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya dikelola oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan Syariat Islam.
31. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
32. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
33. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
34. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
35. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
36. Belanja Aceh adalah semua kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Aceh adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Aceh menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pemerintah Aceh dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Utang Aceh yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

40. Pemberian Pinjaman Aceh adalah bentuk investasi Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Aceh, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga/bagi hasil dan pengembalian pokok pinjaman.
41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Pemerintah Aceh yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
42. Dana Abadi Aceh adalah dana yang bersumber dari APBA yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Aceh dengan tidak mengurangi dana pokok.
43. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh dan yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun.
46. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA.
48. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Acehyang selanjutnya disingkat RKA SKPA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBA.
49. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) Tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
50. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

51. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
52. Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
53. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
54. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan/Sub Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
55. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan/Sub Kegiatan.
56. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
57. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Aceh dan membayar seluruh Pengeluaran Aceh.
58. Rekening Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat RKUA adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Aceh dan membayar seluruh Pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
60. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
61. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBA.

62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
63. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan/Sub Kegiatan operasional pada SKPA/Unit SKPA dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
64. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
65. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBA yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
66. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPA.
67. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPA yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan/Sub Kegiatan.
68. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPA yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
69. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPA, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
70. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPA kepada pihak ketiga.
71. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBA.
72. Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBA atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
73. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

74. Piutang...

74. Piutang Aceh adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
75. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
76. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Aceh untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
77. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh.
78. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Aceh.
79. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
80. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPA atau Unit SKPA pada SKPA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Aceh pada umumnya.
82. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
83. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBA dalam setiap periode.
84. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
85. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
86. Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh yang selanjutnya disingkat SAPA adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Aceh.

87. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Aceh.
88. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Qanun ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Aceh.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan keadilan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aceh bagi Pemerintah Aceh; dan
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. Pengelola Keuangan Aceh;
- b. APBA;
- c. penyusunan Rancangan APBA;
- d. penetapan APBA
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBA dan perubahan APBA;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Aceh;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
- i. kekayaan dan Utang Aceh;
- j. BLUD;
- k. penyelesaian kerugian Keuangan Aceh;
- l. informasi Keuangan Aceh;
- m. pengelolaan zakat dan infak; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Keuangan Aceh meliputi:

- a. hak Pemerintah Aceh untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Aceh;
- d. Pengeluaran Aceh;

e. Kekayaan...

- e. kekayaan Aceh yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Aceh yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Keuangan Aceh dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBA.
- (3) APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN ACEH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pasal 7

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh dan mewakili Pemerintah Aceh dalam kepemilikan kekayaan Pemerintah Aceh yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun Rancangan Qanun tentang APBA, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA;
 - b. mengajukan Rancangan Qanun tentang APBA, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA kepada DPRA untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Rancangan Qanun tentang APBA, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA yang telah mendapat persetujuan bersama DPRA;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Aceh yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat, dan menyampaikan kepada DPRA;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBA;

g. menetapkan...

- g. menetapkan PA/KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak dan retribusi;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Aceh;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Aceh kepada Pejabat SKPA.
- (4) Pejabat SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Sekda selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - b. kepala SKPKA selaku PPKA; dan
 - c. kepala SKPA selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Aceh dalam kepemilikan kekayaan Pemerintah Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau pemegang saham pada BUMA pada Perusahaan Perseroan Daerah (Persiroda).
- (2) Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Aceh dalam kepemilikan kekayaan Pemerintah Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh

Pasal 9

- (1) Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a. koordinasi...

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan Rancangan APBA, Rancangan perubahan APBA, dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBA;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPA dan Perubahan DPA SKPA;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

Pasal 10

- (1) Kepala SKPKA selaku PPKA mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - b. menyusun Rancangan Qanun tentang APBA, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Aceh yang telah diatur dalam Qanun;
 - d. melaksanakan fungsi BUA; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKA dalam melaksanakan fungsinya selaku BUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kewenangan:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;
 - b. mengesahkan DPA SKPA dan Perubahan DPA SKPA;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBA;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum Aceh;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Aceh;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Aceh;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Aceh;
 - i. menyajikan informasi keuangan Aceh; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUA.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKA selaku BUA juga memiliki kewenangan:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. membuka rekening Kas Umum Aceh;
 - d. membuka rekening penerimaan;
 - e. membuka rekening pengeluaran; dan
 - f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.
- (4) Dalam hal PPKA berhalangan sementara, Gubernur menunjuk pejabat pada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PPKA selaku BUA mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKA kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUA.
- (2) Kuasa BUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
 - f. menyimpan uang Aceh;
 - g. melaksanakan penempatan uang Aceh dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBA;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Aceh atas nama Pemerintah Aceh;
 - j. melakukan pengelolaan Utang Aceh dan Piutang Aceh; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Aceh.
- (4) Kuasa BUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKA selaku BUA.

Pasal 12

Gubernur atas usul BUA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUA pada SKPKA dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3).

Bagian Keempat
Peguna Anggaran

Pasal 13

- (1) Kepala SKPA selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPA;
 - b. menyusun DPA SKPA dan Perubahan DPA SKPA;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPA yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang Aceh dan Piutang Aceh yang menjadi tanggung jawab SKPA yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPA;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPA yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPA;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPA yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aceh; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPA selaku PA mempunyai tugas lain:
 - a. menyusun anggaran kas SKPA;
 - b. melaksanakan pemungutan dan pengelolaan lain-lain pendapatan asli Aceh;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Aceh;
 - d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUA; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPA yang dipimpinnya kepada PPKA selaku BUA.
- (3) Kepala SKPA selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Aceh;

c. menandatangani...

- c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPA yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aceh; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengelola Utang Aceh dan Piutang Aceh yang menjadi tanggung jawab SKPA yang dipimpinnya sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPA.
 - (5) Mengelola Utang Aceh yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPA yang harus dianggarkan pada APBA setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Mengelola Piutang Aceh yang menjadi hak Pemerintah Aceh sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekda.
 - (10) Dalam hal PA berhalangan sementara, Gubernur menunjuk pejabat pada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan tugas dan fungsi PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 14

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPA selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPA.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPA yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (6) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPA;
 - b. menyusun DPA-SKPA;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi Aceh;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang Aceh dan Piutang Aceh yang menjadi tanggung jawab SKPA yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi...

- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPA;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aceh; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 15

- (1) PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPA selaku PPTK.
- (2) KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Unit SKPA selaku PPTK.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (5) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPA/Unit SKPA.
- (6) PPTK pada SKPA bertanggung jawab kepada PA.
- (7) PPTK pada Unit SKPA bertanggung jawab kepada KPA.
- (8) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (9) Membantu tugas dan wewenang PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Kepala SKPA selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu 1 (satu) tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu, PA/KPA dapat menetapkan jabatan fungsional umum/staf/pelaksana selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 17

- (1) Kepala SKPA selaku PA menetapkan PPK SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
- (2) PPK SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPA; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPA.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melaksanakan tugas dan wewenang lain:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Lainnya;
 - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan Aceh dari Bendahara Penerimaan; dan
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (4) Verifikasi oleh PPK SKPA dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan formil dokumen yang disampaikan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (5) PPK SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak dan retribusi, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau PPTK.
- (6) PA menetapkan pejabat struktural atau pejabat fungsional tertentu selaku PPK SKPA yang memiliki tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.

Bagian Kedelapan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 18

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPA untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPA.
- (2) PPK Unit SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan SPP TU dan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Unit SKPA melaksanakan tugas lainnya meliputi:
 - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan Aceh dari Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Lainnya; dan
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (4) PPK Unit SKPA pada Unit Organisasi Bersifat Khusus mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Lainnya;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPA khusus; dan
 - f. menyusun laporan keuangan unit SKPA khusus.

- (5) PA menetapkan pejabat struktural atau pejabat fungsional tertentu selaku PPK Unit SKPA yang memiliki tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPA.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki pejabat struktural atau pejabat fungsional tertentu, PA dapat menetapkan pejabat fungsional umum/staf/pelaksana selaku PPK Unit SKPA yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPA atas usul PPKA selaku BUA.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke RKUA, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Aceh yang diterimanya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPA yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPA atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Aceh.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPA.

Pasal 22

- (1) Gubernur atas usul PPKA menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPA.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat...

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUA secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atas usul PPKA menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Pegawai ASN.
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk Pegawai ASN.

Pasal 23

- (1) Kepala SKPA atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Aceh.
- (2) Pembantu Bendahara Pengeluaran yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPA.
- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Pegawai Non ASN.

Pasal 24

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Khusus dan Bendahara Lainnya dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

b. bertindak...

- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
Tim Anggaran Pemerintah Aceh

Pasal 25

- (1) Dalam proses penyusunan APBA, Gubernur dibantu oleh TAPA yang dipimpin oleh Sekda.
- (2) TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Aceh, PPKA, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - b. menyusun dan membahas Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPA;
 - e. membahas Rancangan APBA, Rancangan Perubahan APBA, dan Rancangan pertanggungjawaban APBA;
 - f. membahas hasil evaluasi APBA, perubahan APBA, dan Pertanggungjawaban APBA;
 - g. melakukan verifikasi Rancangan DPA SKPA dan Perubahan DPA SKPA;
 - h. menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA SKPA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - c. Perguruan Tinggi/Universitas; dan
 - d. Instansi pemerintah lainnya.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) APBA disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Aceh dan kemampuan Pendapatan Aceh.

(2) APBA...

- (2) APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPA.
- (3) APBA mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBA, perubahan APBA, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA setiap tahun ditetapkan dengan Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Semua Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBA.
- (2) Penerimaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Aceh; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Aceh.
- (3) Pengeluaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Aceh; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh.
- (4) Penerimaan Aceh yang dianggarkan dalam APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Aceh yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Aceh dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Aceh yang dianggarkan dalam APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Aceh sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Aceh dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara *bruto* dalam APBA.

Pasal 28

Satuan hitung dalam APBA menggunakan mata uang rupiah.

Pasal 29

APBA merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Aceh dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 30

- (1) APBA merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Aceh;
 - b. Belanja Aceh; dan
 - c. Pembiayaan Aceh.

(2) APBA...

- (2) APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui RKUA yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh dan penerimaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Aceh dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari RKUA yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Aceh dan pengeluaran lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Pemerintah Aceh dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Aceh

Pasal 32

Pendapatan Aceh dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Pendapatan Aceh.

Pasal 33

Pendapatan Aceh terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Aceh;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah.

Pasal 34

- (1) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. Pajak Aceh;
 - b. Retribusi Aceh;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah.
- (2) Pendapatan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

(3) Hasil...

- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Aceh atas hasil penyertaan modal Aceh.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMA yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMA yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Aceh;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga/bagi hasil;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Aceh;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan BMA atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Aceh;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda Pajak Aceh;
 - l. pendapatan denda Retribusi Aceh;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD;
 - p. pendapatan zakat dan infak; dan
 - q. pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah Aceh dilarang:

- a. melakukan pungutan atau nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Gubernur melakukan pungutan atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Gubernur melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 37

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-Daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana otonomi khusus.
- (3) Transfer antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 38

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pasal 39

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;

- c. cukai hasil tembakau; dan
 - d. Penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak karbon. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Aceh;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Aceh;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Aceh;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Aceh;
 - e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Aceh;
 - f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari Wilayah Aceh;
 - g. penerimaan yang berasal dari bonus penandatanganan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*);
 - h. penerimaan yang berasal dari bonus produksi sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil (*production sharing contract*); dan
 - i. penerimaan DBH lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Aceh berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 43

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c bersumber dari APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengalokasian pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari provinsi lain; dan
 - b. bantuan keuangan dari kabupaten/kota lain.

Pasal 47

Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Aceh pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Aceh dengan menggunakan sumber APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Belanja Aceh

Pasal 50

- (1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib;
 - b. Urusan Pemerintahan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh (Unsur Kekhususan);
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - d. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan wajib lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya di aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar agama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam;
 - c. penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan *local* sesuai dengan syariat Islam;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
 - e. penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Aceh
- (6) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (7) Belanja Aceh untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Aceh.

- (8) Belanja Aceh untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Pemerintahan Aceh dan potensi yang dimiliki Aceh.

Pasal 51

Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Aceh yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) dan ayat (8) berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun RKA dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang APBA.
- (5) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

Pasal 53

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 54

Belanja Aceh menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Belanja Aceh menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan sasaran;
 - b. indikator capaian keluaran; dan
 - c. indikator capaian hasil.
- (3) Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Belanja Aceh serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Klasifikasi Belanja Aceh terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Mukim atau nama lain dan Pemerintah Gampong atau nama lain.

Pasal 57

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bagi hasil atau sebutan lainnya;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis:
 - a. belanja modal tanah;

b. belanja...

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 58

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur/wakil Gubernur, pimpinan/anggota DPRA, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja SKPA bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Aceh.

Pasal 61

Belanja bagi hasil atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bagi hasil atau sebutan lainnya Utang Aceh yang dihitung atas kewajiban pokok Utang Aceh berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 62

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMA, Koperasi dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMA, Koperasi dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Badan usaha milik negara, BUMA, Koperasi, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan atau audit dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMA, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau Partai Politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Aceh sesuai kepentingan Pemerintah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBA sesuai dengan kemampuan Keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan permohonan pimpinan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja hibah diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBA sesuai dengan kemampuan Keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib, urusan Pemerintahan wajib lainnya (unsur kekhususan) dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja bantuan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset siap untuk digunakan.

Pasal 66

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

- a. belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja...

- b. belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja modal aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja modal aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 67

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b diberikan kepada pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah mukim atau nama lain, dan/atau Pemerintah Gampong atau nama lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Wajib lainnya (unsur kekhususan) dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan antar-daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. bantuan keuangan kepada Pemerintah kabupaten/kota;

c. bantuan...

- c. bantuan keuangan kepada pemerintah Mukim atau nama lain; dan/atau
 - d. bantuan keuangan kepada Pemerintah Gampong atau nama lain.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum dan bersifat khusus.
 - (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah mukim atau nama lain, dan/atau Pemerintah Gampong atau nama lain selaku penerima bantuan.
 - (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Aceh selaku pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 - (7) Pemerintah Aceh dalam memberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD/APBK atau anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain penerima bantuan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja bantuan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBA untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya serta Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPA.

Pasal 70

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh tentang APBA tahun berkenaan.

Pasal 71

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Pemerintah Aceh dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Aceh yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Aceh yang berada diluar kendali Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Aceh lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat.
- (2) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun tentang APBA tahun berkenaan.

Pasal 72

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPA, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPA dan/atau Perubahan DPA SKPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja tidak terduga diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan Aceh

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan...

- (2) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Pembiayaan Aceh.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. pencairan Dana Abadi Aceh;
 - d. hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
 - e. penerimaan Pinjaman Aceh;
 - f. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Aceh; dan/atau
 - g. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang Aceh yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Aceh;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pembentukan Dana Abadi Aceh;
 - e. Pemberian Pinjaman Aceh; dan/atau
 - f. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan.
- (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 74

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAA;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Aceh yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 75

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke RKUA dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBA dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio investasi dan/atau setara kas yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBA.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPA pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Jumlah Dana Abadi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai pembentukan Dana Abadi Aceh bersangkutan.
- (2) Hasil pengelolaan Dana Abadi Aceh dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pendapatan Aceh dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Posisi Dana Abadi Aceh dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBA.

Pasal 77

- (1) Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 78

- (1) Penerimaan Pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. luar negeri.

- (3) Penerimaan Pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 81

Pembayaran cicilan pokok Utang Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang Aceh yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Aceh yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf b pada BUMA, badan usaha milik negara, koperasi dan/atau badan usaha milik swasta lokal, nasional maupun asing.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA atas Rancangan Qanun mengenai APBA.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Qanun tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal bersangkutan.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Pemerintah Aceh akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal, Pemerintah Aceh melakukan perubahan Qanun mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Aceh yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyesihan atas Penerimaan Aceh kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Aceh; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam RKUA.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun mengenai pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA atas Rancangan Qanun mengenai APBA.

Pasal 85

- (1) Dana Abadi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d, penggunaannya untuk Pendidikan Aceh.
- (2) Dana Abadi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyesihan atas Penerimaan Aceh kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Aceh; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Abadi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri.
- (4) Pembentukan Dana Abadi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun mengenai pembentukan Dana Abadi Aceh yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Pemberian Pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Aceh yang dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMA, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Aceh dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRA.
- (3) Persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf f menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1

Umum

Pasal 88

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Aceh dengan anggaran Belanja Aceh mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBA.
- (2) Dalam hal APBA diperkirakan surplus, APBA dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Aceh yang ditetapkan dalam Qanun mengenai APBA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBA diperkirakan defisit, APBA dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Aceh yang ditetapkan dalam Qanun mengenai APBA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surplus

Pasal 89

Penggunaan surplus APBA diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang Aceh yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Pemerintah Aceh;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pembentukan Dana Abadi Aceh;
- e. Pemberian Pinjaman Aceh; dan/atau
- f. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pemerintah Aceh wajib melaporkan posisi surplus APBA kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3

Defisit

Pasal 91

- (1) Pemerintah Aceh wajib mempedomani batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBA dan batas maksimal defisit APBA yang dibiayai dari Pinjaman Aceh setiap tahun anggaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pemerintah Aceh wajib melaporkan posisi defisit APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 92

Pemerintah Aceh wajib menindaklanjuti hasil pengendalian yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBA dan batas maksimal defisit APBA yang dibiayai Pinjaman Aceh.

Pasal 93

- (1) Defisit APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan Neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA ACEH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 94

- (1) Gubernur menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPA dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBA yang ditetapkan Menteri.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro Aceh;
 - b. asumsi penyusunan APBA;
 - c. kebijakan Pendapatan Aceh;
 - d. kebijakan Belanja Aceh;
 - e. kebijakan Pembiayaan Aceh; dan
 - f. strategi pencapaian.

(3) Rancangan...

- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Aceh;
 - b. menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (4) Dalam hal untuk kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak atau kebijakan Pemerintah Pusat, Gubernur dapat mengajukan usulan penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan baru dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disepakati bersama dengan DPRA dalam pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) kepada DPRA paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRA.
- (2) Kesepakatan terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRA paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi SKPA dalam menyusun RKA SKPA.
- (4) Tata cara pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Dalam hal Gubernur dan DPRA tidak menyepakati bersama Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan kepada DPRA, Gubernur menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA kepada DPRA berdasarkan RKPA, Rancangan KUA, dan Rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Jamak.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir, kecuali Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 98

- (1) Kepala SKPA menyusun RKA SKPA berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah Aceh;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan kinerja.
- (3) RKA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKA sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang APBA sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBA yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 99

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat dan kebijakan pemerintah pusat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPA dapat menyusun RKA SKPA diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 100

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pada SKPA untuk menghasilkan dokumen RKA SKPA.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.

Pasal 101

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPA berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPA, Kepala SKPA mengevaluasi hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 102

- (1) Penyusunan RKA SKPA dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;

c. standar...

- c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMA; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran dan Hasil.
 - (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 - (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 - (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 - (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
 - (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 103

- (1) RKA SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian obyek.
- (3) RKA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pasal 104

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Aceh.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPA sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana...

- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBA; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBA, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) memuat nama SKPA.
- (7) Kinerja yang akan dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPA dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) memuat nama Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPA dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPA diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Qanun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 106

- (1) RKA SKPA yang telah disusun oleh kepala SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) disampaikan kepada TAPA melalui PPKA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPA untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPA dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian...

- d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMA;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antar RKA SKPA.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPA melakukan penyempurnaan.
- (4) RKA SKPA yang telah diverifikasi oleh TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disusun menjadi Rancangan Qanun tentang APBA diserahkan kepada APIP untuk direviu.
- (5) Hasil reviu RKA SKPA yang dilakukan oleh APIP diserahkan ke TAPA untuk selanjutnya disusun menjadi Rancangan Qanun tentang APBA.
- (6) Tata cara pelaksanaan reviu RKA SKPA oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) PPKA menyusun Rancangan Qanun tentang APBA dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPA yang telah disempurnakan oleh kepala SKPA.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBA menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBA menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Aceh;
 - h. daftar penyertaan modal Aceh dan investasi Aceh lainnya
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar...

- k. daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - l. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Aceh.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBA yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 108

Rancangan Qanun tentang APBA yang telah disusun oleh PPKA disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 109

- (1) Gubernur wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang APBA disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRA paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA.
- (2) Dalam hal Gubernur yang tidak mengajukan Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRA setelah Gubernur menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan...

- (2) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPA, KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang APBA, Gubernur dan/atau DPRA dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Qanun tentang APBA yang terdapat atau tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (4) Penambahan atau perubahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (5) Hasil pembahasan atas penambahan atau perubahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA yang ditandatangani bersamaan dengan persetujuan Rancangan Qanun tentang APBA yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Badan Anggaran DPRA dan TAPA.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 111

- (1) Gubernur dan DPRA wajib menyetujui bersama Rancangan Qanun tentang APBA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA.
- (3) DPRA dan Gubernur yang tidak menyetujui bersama Rancangan Qanun tentang APBA dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBA karena Gubernur terlambat menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA kepada DPRA dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRA.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Gubernur dan DPRA tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan Rancangan Qanun tentang APBA oleh Gubernur kepada DPRA, Gubernur menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA paling tinggi sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sejak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai 1 (satu) Hari setelah tanggal paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun tentang APBA tahun berkenaan.

(3) Paripurna...

- (3) Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari sejak disampaikan Rancangan Qanun tentang APBA oleh Gubernur kepada DPRA melalui Sekretariat DPRA.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Apabila DPRA tidak melaksanakan paripurna paling lama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku.
- (6) Angka APBA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBA; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBA;
- b. ringkasan penjabaran APBA sampai dengan sub rincian obyek;
- c. ringkasan APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Aceh;
- i. daftar penyertaan modal Aceh dan investasi Aceh lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan/Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Aceh;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 114

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Qanun tentang APBA.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 115

- (1) Dalam hal penetapan APBA mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran APBA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh

Pasal 116

- (1) Rancangan Qanun tentang APBA yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Qanun tentang APBA untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPA, KUA, dan PPAS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPA, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMA.

(4) Gubernur...

- (4) Gubernur menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Keputusan Menteri yang disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 117

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPA, KUA, PPAS, dan RPJMA, Gubernur menetapkan Rancangan Qanun tentang APBA menjadi Qanun dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA menjadi Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPA, KUA, PPAS, dan RPJMA, Gubernur bersama DPRA melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 118

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dilakukan oleh Gubernur melalui TAPA bersama dengan DPRA melalui Badan Anggaran DPRA.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA.

Pasal 119

- (1) Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang APBA.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada sidang paripurna DPRA berikutnya.

Pasal 120

Keputusan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian evaluasi dan penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Penjabaran APBA diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 122

- (1) Rancangan Qanun tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.
- (2) Penetapan Rancangan Qanun tentang APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Gubernur menyampaikan Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Qanun dan Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA. Batas
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dijadikan dasar penyusunan DPA SKPA untuk pelaksanaan APBA.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 125

- (1) Semua Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh dianggarkan dalam APBA dan dilakukan melalui RKUA yang dikelola oleh BUA.
- (2) Dalam hal Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUA, BUA melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Aceh wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBA bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBA sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 127

Gubernur dan SKPA dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Qanun, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Penerimaan SKPA yang merupakan Penerimaan Aceh tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBA apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBA didasarkan atas DPA SKPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Gubernur dan SKPA dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBA untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBA.

Pasal 130

- (1) Untuk pelaksanaan APBA, Gubernur menetapkan:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBA.
- (2) Keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Aceh

Pasal 131

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang Aceh, PPKA selaku BUA membuka RKUA pada bank umum yang sehat.

(2) Bank Umum...

- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUA dengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal 132

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Aceh dan Pengeluaran Aceh, BUA dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Aceh setiap hari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nol yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke RKUA paling kurang sekali sehari pada akhir hari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUA dilakukan atas perintah BUA.

Pasal 133

- (1) Kepala SKPA mengajukan usulan untuk membuka rekening penerimaan kepada BUA yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum.
- (2) Kepala SKPA mengajukan usulan untuk membuka rekening pengeluaran kepada BUA yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum untuk menampung UP.
- (3) Pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BUA.

Pasal 134

Pemerintah Aceh berhak memperoleh bagi hasil, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat nisbah dan jasa giro yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Aceh dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Aceh yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Aceh, tugas Aceh, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan/disetor ke RKUA paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 137

- (1) PPKA memberitahukan kepada kepala SKPA agar menyusun dan menyampaikan Rancangan DPA SKPA paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap SKPA serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPA menyerahkan Rancangan DPA SKPA yang telah disusun kepada PPKA paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 138

- (1) TAPA melakukan verifikasi terhadap Rancangan DPA SKPA bersama dengan kepala SKPA yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas Rancangan DPA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKA mengesahkan Rancangan DPA SKPA setelah mendapatkan persetujuan Sekda.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA, SKPA melakukan penyempurnaan Rancangan DPA SKPA untuk disahkan oleh PPKA dengan persetujuan Sekda.
- (5) DPA SKPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh kepala SKPA yang bersangkutan kepada Inspektorat Aceh paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPA selaku PA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana

Pasal 139

- (1) PPKA selaku BUA menyusun Anggaran Kas untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPA.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Aceh dalam setiap periode.

Pasal 140

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKA menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. anggaran kas;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Aceh; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPA.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUA untuk ditandatangani oleh PPKA selaku BUA.
- (3) Dalam hal tersedia dana di Kas Umum Aceh, SPD dapat diterbitkan melampaui anggaran kas tanpa perlu mengubah anggaran kas dan DPA SKPA.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Aceh

Pasal 142

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke RKUA paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Aceh sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) Hari yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran dan/atau dokumen lainnya.

Pasal 143...

Pasal 143

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUA menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) Hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 144

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPA wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) PPKA melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban penerimaan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 145

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Aceh yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Aceh yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Aceh yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Aceh

Pasal 146

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran...

- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBA tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun tentang APBA ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Aceh.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Aceh

Pasal 147

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Aceh dilakukan oleh Kepala SKPKA.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKUA.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUA, BUA melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Aceh tersebut.

Pasal 148

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Aceh yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang Aceh dan/atau obligasi Aceh yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBA;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang Aceh;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPA tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 149

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUA dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

(3) Pemindahbukuan...

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUA atas persetujuan PPKA.

Pasal 150

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari RKUA ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUA atas persetujuan PPKA.

Pasal 151

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUA berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala SKPKA;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Barang Milik Aceh

Pasal 152

- (1) Pengelolaan BMA merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 153

- (1) Pemerintah Aceh menyusun laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRA paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 154

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 menjadi salah satu acuan dalam perubahan APBA.
- (2) Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan/Sub Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 155

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Aceh;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Aceh; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Aceh.
- (2) Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPA.
- (3) Dalam Rancangan Perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam Rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBA dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBA tahun anggaran berjalan;

b. capaian...

- b. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBA, apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBA, apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran
Pasal 156

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar:

- a. organisasi;
- b. unit organisasi;
- c. Program;
- d. Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- e. jenis belanja;
- f. obyek belanja; .
- g. rincian obyek; dan
- h. sub rincian obyek belanja, dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja.

Pasal 157

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan melalui perubahan Qanun tentang APBA.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek, antar sub rincian obyek dan/atau Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan tidak dilakukan Perubahan Qanun tentang APBA.
- (4) Pergeseran anggaran yang dilakukan dengan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan tidak dilakukan Perubahan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelumnya dilakukan melalui:
 - a. persetujuan Sekda, jika pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. persetujuan PPKA, jika pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. persetujuan PPKA, jika pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
 - d. persetujuan PA, jika pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPA.

(6) Perubahan...

- (6) Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA.
- (7) Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak dilakukan perubahan APBA melalui Qanun tentang Perubahan APBA; atau
 - b. pergeseran anggaran dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang Perubahan APBA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 158

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPA dan/atau RKA SKPA.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 159

- (1) Pemerintah Aceh mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBA.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBA atau dalam hal Pemerintah Aceh tidak melakukan perubahan APBA, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 160

- (1) Perubahan APBA hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBA mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBA akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBA mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBA mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh

Pasal 162

- (1) Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) disampaikan kepada DPRA paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan Perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 163

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) menjadi pedoman SKPA dalam menyusun RKA SKPA.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPA disertai dengan:
 - a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPA yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPA kepada PPKA; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBA, format RKA SKPA, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan barang milik Aceh serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 164

- (1) Kepala SKPA menyusun RKA SKPA berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2).
- (2) RKA SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKA sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang perubahan APBA.

Pasal 165

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 105 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPA pada Perubahan APBA.

Pasal 166

- (1) DPA SKPA yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPA.
- (3) Perubahan DPA SKPA memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 167

- (1) RKA SKPA yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru dan Perubahan DPA SKPA yang akan dianggarkan dalam perubahan APBA yang telah disusun oleh SKPA disampaikan kepada TAPA melalui PPKA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPA untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPA dan Perubahan DPA SKPA dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMA;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antar RKA SKPA dan Perubahan DPA SKPA.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPA melakukan penyempurnaan.

(4) RKA SKPA...

- (4) RKA SKPA yang telah diverifikasi oleh TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disusun menjadi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA diserahkan kepada APIP untuk direviu.
- (5) Hasil reviu RKA SKPA yang dilakukan oleh APIP diserahkan ke TAPA untuk selanjutnya disusun menjadi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA.

Pasal 168

- (1) PPKA menyusun Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPA dan Perubahan DPA SKPA yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPA.
- (2) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Aceh dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Aceh;
 - h. daftar penyertaan modal Aceh dan investasi Aceh lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - l. daftar Dana Cadangan Aceh; dan
 - m. daftar Pinjaman Aceh.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBA yang diklasifikasi menurut jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. penjabaran...

- b. penjabaran perubahan APBA menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 169

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA yang telah disusun oleh PPKA disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 170

Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA kepada DPRA disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 171

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRA setelah Gubernur menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA berpedoman pada perubahan RKPA, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 172

- (1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRA sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, Gubernur melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBA tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pasal 173

- (1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Qanun tentang perubahan APBA untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPA, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan DPRA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPA, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMA.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPA, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMA, Gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Qanun dan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPA, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMA, Gubernur bersama DPRA melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 175

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) dilakukan Gubernur melalui TAPA bersama dengan DPRA melalui Badan Anggaran DPRA.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA.
- (3) Keputusan pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang perubahan APBA.
- (4) Keputusan pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
ACEH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Aceh

Pasal 176

- (1) Akuntansi Pemerintah Aceh dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi;
 - b. SAPA; dan
 - c. BAS.
- (2) Akuntansi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 177

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 178

- (1) SAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian...

- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (3) SAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKA dan sistem akuntansi SKPA.

Pasal 179

- (1) BAS untuk Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBA dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS untuk Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- (3) BAS untuk Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan Pemerintah Aceh

Pasal 180

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Aceh merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan dalam melakukan konsolidasi atas laporan keuangan SKPA selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPA selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKA paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKA selaku PPKA sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPKA kepada Gubernur melalui Sekda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dilakukan revidi oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Aceh, Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA diajukan kepada DPRA.

Pasal 183

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3).

Pasal 184

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan Aceh, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPA bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Gubernur melalui PPKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan Aceh, PPKA menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan SKPA bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laporan Realisasi Anggaran bulanan SKPA.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

Pasal 185

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA kepada DPRA dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMA paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Gubernur bersama DPRA untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak dapat hadir dalam pembahasan Rancangan Qanun bersama di DPRA, Gubernur menugaskan TAPA dengan mandat kuasa penuh dari Gubernur untuk membahas Rancangan Qanun.
- (4) TAPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat TAPA.
- (5) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (6) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pembicaraan tingkat I dilakukan dalam Rapat Badan Anggaran; dan
 - b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.
- (7) Persetujuan bersama Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (8) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.

Pasal 186

- (1) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sudah sesuai dengan Qanun tentang APBA, Qanun tentang Perubahan APBA, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan Rancangan Qanun menjadi Qanun dan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA bertentangan dengan Qanun tentang APBA, Qanun tentang Perubahan APBA, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur bersama DPRA melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 188

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA dari Gubernur, DPRA tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA, Gubernur menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA.
- (2) Sejak diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai 1 (satu) Hari setelah tanggal paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun berkenaan.
- (3) Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari sejak disampaikan rancangan Qanun tentang APBA oleh Gubernur kepada DPRA melalui Sekretariat DPRA.

(4) Apabila...

- (4) Apabila DPRA tidak melaksanakan pembahasan paling lama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku.
- (5) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh hasil evaluasi dari Menteri.
- (6) Untuk memperoleh evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRA tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA.
- (7) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri tidak memberikan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur tersebut menjadi Peraturan Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KEKAYAAN DAN UTANG ACEH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang Aceh

Pasal 189

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Aceh wajib mengusahakan agar setiap Piutang Aceh diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Aceh mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Aceh yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Aceh yang mengakibatkan masalah Perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Aceh yang cara penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Piutang Aceh dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Piutang Aceh, kecuali mengenai Piutang Aceh yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Aceh yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) dan penghapusan Piutang Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, diatur dalam Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Aceh

Pasal 192

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Aceh yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (5) Investasi jangka panjang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun mengenai Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (7) Divestasi dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan.
- (8) Divestasi yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh.
- (9) Penerimaan hasil atas investasi dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Aceh pada jenis hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan.
- (10) Pendapatan berupa bagi hasil atas investasi jangka pendek berupa deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Aceh pada jenis lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Aceh

Pasal 193

Pengelolaan BMA meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Aceh dan Pinjaman Aceh

Pasal 194

- (1) Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat melakukan pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 195

- (1) Pemerintah Aceh dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Gubernur yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 196

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 197

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (2) BLUD merupakan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- (5) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKA dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPA yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
- (6) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
- (8) Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBA serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Aceh.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN ACEH

Pasal 198

Setiap kerugian Keuangan Aceh yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Aceh wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INFORMASI KEUANGAN ACEH

Pasal 200

- (1) Gubernur wajib menyediakan informasi keuangan Aceh dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Gubernur dalam menyusun APBA dan Laporan Keuangan Aceh;
 - b. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan keuangan Aceh;
 - c. membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Aceh;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Aceh;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Aceh; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (4) Informasi keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak mengumumkan informasi keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 201

- (1) Pengelolaan Zakat dan Infak meliputi rangkaian kegiatan Pengelolaan Zakat dan Infak sesuai dengan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh mengenai Zakat dan Infak serta peraturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.
- (2) Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan sumber PAA Khusus.
- (3) Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan yang tugasnya bersifat independen.

Pasal 202

- (1) Anggaran Zakat dan Infak Aceh dikelompokkan dalam jenis PAA Khusus dan belanja khusus.
- (2) Penerimaan Zakat dan Penerimaan Infak masing-masing disimpan pada rekening tersendiri.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo.
- (4) Belanja Zakat dan belanja Infak masing-masing dibelanjakan dari rekening tersendiri.
- (5) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat dan Infak kepada Mustahik/penerima manfaat, Badan Baitul Mal Aceh dapat mencairkan Zakat dan Infak mendahului penetapan Qanun tentang APBA tahun berjalan.
- (6) Pengelolaan Zakat dan Infak mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan kekhususan dari ketentuan pengelolaan keuangan Aceh pada umumnya.
- (7) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk dilakukan melalui metode pengesahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Zakat dan Infak serta peraturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 203

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Aceh secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, revidu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan...

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan Aceh yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Aceh.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

- (1) Pemerintah Aceh menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Aceh paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Qanun ini.
- (3) Pemerintah Aceh wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Aceh secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari RKPA;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPA;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Aceh;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Aceh;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 206

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 207...

Pasal 207

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 208

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG QANUN ACEH (2-13/2024)